

**SIGNIFIKANSI PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H**

**17203011014**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Mediasi dan Mediator telah dikenal sejak zaman Rasullullah pada saat peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Sistem hukum acara peradilan perdata Indonesia juga mengadopsi proses mediasi secara formil di dalam Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*), atau Pasal 154 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten, Staatblad 1927:227*) atau Pasal 31 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering, Staatblad 1874:52*). Bahkan, Mahkamah Agung melalui PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa putusan hakim dapat batal demi hukum bila tidak dilakukannya proses mediasi pada perkara perdata tertentu. Proses mediasi pada sengketa ekonomi syariah tidak dapat lepas dari pentingnya (signifikansi) peran mediator di dalamnya. Mediator harus dapat dengan tepat menentukan teknik penyelesaian sengketa yang paling tepat dalam menghadapi suatu perkara di tengah sempitnya waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan meningkatnya perkara yang masuk dari tahun ke tahun ke Pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Bahan atau data penelitian berasal dari observasi lapangan baik wawancara langsung dengan mediator di Pengadilan Agama Bantul maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun data yang digunakan penulis adalah data primer berupa hasil wawancara dengan mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul dan Register Perkara. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap signifikansi (pentingnya) peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.

Kesignifikansian peran mediator yang utama terdapat pada usaha Mediator dalam mencegah suatu perkara yang dipersengketakan tidak masuk ke dalam fase *contending* di muka persidangan dengan menerapkan teknik *problem solving* kepada Para Pihak yang bersengketa. Sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, mediator berperan penting dalam proses mediasi karena seorang mediator harus benar-benar bisa mengatur jalannya mediasi bukan hanya dari sisi waktu, tetapi juga harus dapat mengefektivitaskan jalannya mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama waktu itu juga, mediator harus dapat memformulasikan gagasan kesepakatan perdamaian untuk para pihak bersengketa. *Kedua*, kepentingan (signifikansi) peran mediator ditunjukkan pada saat Mediator di dalam proses mediasi berusaha menjadi jembatan maksud dari tuntutan Penggugat yang tersurat dalam surat gugatan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan saat kaukus, maupun dalam resume mediasi untuk disampaikan kepada Tergugat. Lalu, mediator berusaha mengolah dan menafsirkan maksud tersirat tersebut menjadi suatu opsional perdamaian yang dapat ditawarkan ke Para Pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci:** Mediator, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

## ABSTRACT

Mediation has been known since the time of Rasullulah during the Hudaibiyah Treaty. The Indonesian civil court procedural legal system also adopts a formal mediation process in Article 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941: 44*), or Article 154 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten, Staatblad 1927: 227*) or Article 31 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering Staatblad 1874: 52*). In fact, the Supreme Court through PERMA RI No. 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in the Court stated that civil decisions can be null and void by law if mediation processes are not carried out in certain cases. The mediation process in Islamic economic disputes cannot be separated from the importance (significance) of the role of a mediator in it. The mediator must be able to precisely determine the most appropriate dispute resolution technique in dealing with such a case in the midst of the limited time allowed by laws and regulations and the increasing number of cases that go from year to year to the Bantul Religious Court.

This type of research is Empirical Juridical which is included in the type of field research. Material or research data derived from field observations either direct interviews with mediators at the Bantul Religious Court or other sources relating to the research object. The data used by the author are primary data in the form of interviews with mediators who served in the Bantul Religious Court and Case Register. Data analysis method used in this research is descriptive analysis method. This method is used to describe or illustrate the significance of the role of the mediator in the resolution of sharia economic activities in the Bantul Religious Court.

The main role of the mediator is significant in the efforts of the Mediator in preventing a disputed case from entering into the contending phase in front of the trial by applying problem solving techniques to the Parties to the dispute. So the results of this study conclude that: The results of this study conclude that: First, the importance (significance) of the mediator's role is a necessity because a mediator must really be able to regulate the mediation process not only in terms of time, but also must be able to streamline the mediation according to the provisions of the legislation. During this time too, the mediator must be able to formulate the idea of a peace agreement for the parties to the dispute. Second, the importance (significance) of the mediator's role is demonstrated when the Mediator in the mediation process seeks to bridge the intention of the claim from the Plaintiff in the letter of claim, statements made during the caucus, and in the mediation resume to be submitted to the Defendant. Then, the mediator seeks to process and interpret this implied intention into an optional peace that can be offered to the Parties to the dispute.

**Keywords:** Mediator, Sharia Economic Disputes, Religious Court.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudara Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H

NIM : 17203011014

Judul : Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 April 2020 M  
12 Sya'ban 1441 H

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag  
NIP. 19701209 200312 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H

NIM : 17203011014

Prodi : Ilmu Syariah (S2)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2020 M

12 Sya'ban 1441 H

Saya yang menyatakan,



Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H  
NIM. 17203011014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-434/Un.02/DS/PP.00.9/04/2020

Tugas Akhir dengan judul : "SIGNIFIKANSI PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011014  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 April 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5edf1ac01a53a



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5ef4cc4a2d730



Penguji III

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ef363a0e1211



Yogyakarta, 28 April 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ef5a27ed8231

## MOTTO



Dihadapan hukum alam, semua manusia sama. Jika manusia berusaha melawan hukum alam, maka ia akan menghancurkan dirinya sendiri.

Petualangan hanyalah tentang kerendahan hati, bukan tentang harga atau pembuktian diri. Sebab, pelangi yang muncul setelah hujan adalah janji alam bahwa masa buruk telah berlalu dan masa depan akan baik-baik saja.

Keindahan alam pada pemandangannya, keindahan manusia pada hati nuraninya. Tetap tenang, manusia adalah miniatur alam semesta, lebih luas dari cacian dan lebih besar dari pujián.



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan untuk:*

*Kedua orang tua saya, Ayahanda Setya Rumaniyo & Ibunda Ambar Tri Yuliasuti,  
Istriku, Dwi Rianita Chandra Sari, S.E.I.*

*Teman berpetualangku Konco Jatim dan sahabat-sahabat yang tidak bisa saya  
sebut satu persatu, beserta semua "support system" dalam hidup saya.*

*Semoga Allah Selalu Melimpahkan Kasih dan Sayang kepada kita semua.*

*Amin Ya Rabb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	sy	es (dengan titik di atas)
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سَنَّة	ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*.

الْمَائِدَة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب

ditulis


*Muqāranah al-Mazā\hib*

#### IV. Vokal Pendek

—	kasrah
—	fathah
—	dammah

#### V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif  
إسْتِحْسَانٌ
2. Fath}ah + ya' mati  
إِنْشَيٌ
3. Kasrah + yā' mati  
الْعَلَوَانِيٌّ
4. D}ammah + wāwu mati  
عُلُومٌ



#### VI. Vokal Rangkap

1. Fath}ah} + ya' mati  
غَيْرُهُمْ
2. Fath}ah} + wawu mati  
قَوْلٌ

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ

ditulis

*a 'antum*

أَعْدَتْ

ditulis

*u 'iddat*

لَإِنْ شَكْرَمْ ditulis *la'in syakartum*

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah*

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْل الرأْي ditulis *ahl al-Ra'yi*

أَهْل السُّنْنَة ditulis *ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam selalu tertuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa Islam mencapai kesempurnaan menjadi agama yang rahmatan lil'alamin. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis mempunyai kendala-kendala yang dihadapi, akan tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A, selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran;
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Kepala Prodi Ilmu Syari'ah, beserta jajaran;

4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si dan Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku pembimbing sekaligus penguji penulis, yang dengan ikhlas mengarahkan dan meluangkan waktu untuk memberikan kritikan, masukan dan saran demi membangun kualitas keilmuan penulis, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala perhatian yang telah diberikan, dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan keluarga diberikan keberkahan dan kesehatan;
5. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Syari'ah khususnya, dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan ketulusan yang telah mereka berikan;
6. Seluruh Staf Tata Usaha, baik yang ada di Prodi Hukum Islam, maupun yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama menempuh pendidikan Strata 2, sehingga tesis ini bisa terselesaikan;
7. Kedua orang tua, ayah Setya Rumaniyo, yang telah menggembung, membimbing, menyemangati dan menasehati penulis untuk senantiasa bersabar dalam belajar menuntut ilmu, dan ibu Ambar Tri Yuliastuti, yang telah memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, dan doa-doa *mustajab*-nya, sehingga

penulis bisa termotivasi dan bersemangat untuk selalu sabar dan bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tesis ini;

8. Istri tercinta adinda Dwi Rianita Chandra Sari, S.E.I yang menyemangati dan memahami;
9. Seluruh keluarga besar, Trah Hadi Susanto, Trah Wongso Diryo, Trah Kusmani, Trah Soeradal dan seluruh leluhur-leluhur saya yang selalu mendukung, memberikan support dan doanya kepada penulis dimanapun dan dalam keadaan apapun.
10. Keluarga besar Jogjalawkarta (Pak Erwin, Mas Satria, A. Rofiqun, Azizah, Ilham, Ali Pradana, Ikbal, Raihan), yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis pada masa-masa studi magister di Yogyakarta ini.
11. Keluarga besar Konco Jatim (Mas Nizam, Mas Catur, Mas Fuad, Mas Tri, Cak Nur, Wildan, Daris, Devi, Defita, Bachrudin, Ryan P, Wisnu Yayak, Bahtiar Blonde, Ganang, Iput) dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani dalam berpetualang.
12. Keluarga besar Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) pada umunya dan Bapak Agus Suprianto dan Bapak Thalis Noor Cahyadi pada khususnya terima kasih atas support dan perhatiannya, semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Amin.
13. Keluarga besar Yayasan Bantuan Hukum Arto Moro (Ridwan Hakim, Ali Jabbar, Hafid dan Wira Harri Tama), yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Semoga

kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk suatu saat dapat kembali bersama;

14. Keluarga besar Saka FM Jogja yang selalu menjadi tempat dan daya dukung penggerjaan Skripsi hingga Tesis ini;019
15. Keluarga besar SMK Ma'arif Kota Mungkid yang mengizinkan menjadi tempat penggerjaan Tesis ini sekaligus mengenang kembali masa-masa PKL sewaktu duduk di bangku STM;
16. Keluarga Inti Bergerak-Gerak dan Paguyuban ASN Bantul 2019 (Gardana Purnama, Danang Bagus Anggoro, Arif Eka Prabawa, Isdiyono dan R. Pandu) yang tetap mensemangati dan bertekad mewujudkan Bantul yang humanis;
17. Teman-Teman Magister Hukum Islam, Muslih, Agus Nukman, Mujibur Rido dan Muhammad Awwad Syahid, Dina Khairunnisa, Lutfi Dwi Cahyani, Rahmad, Irin, Ana, Irham, Sayuti dan Hendrik. Semoga cita-cita dan impian-impian kita dapat tercapai, Amin ya Rabbal 'Alamin.
18. Tak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan penelitian tesis ini. Semoga Allah SWT membahas segala kebaikan anda semua. Amin.

Di akhir kata penulis memanjatkan do'a, semoga penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi. Penulis menyampaikan

permintaan maaf jika dalam penyusunan tesis ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja, saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan dalam tesis ini semakin baik lagi, dan kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas segala kekhilafan dan doa yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu menuntun penulis di jalan yang dikehendaki-Nya. Amin.

Yogyakarta, 13 April 2020 M

19 Sya'ban 1441 H

Penyusun,

Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>STATE ISLAMIC UNIVERSITY BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15

G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KESIGNIFIKANSIAN PERAN MEDIATOR DALAM MEDIASI.....</b>	<b>23</b>
A. Teori Signifikansi .....	23
B. Diakronik Sejarah Mediasi dan Peranan Mediator.....	24
1. Mediasi Pada Masa Rasullulah .....	24
2. Mediasi Dalam Peradilan Indonesia .....	26
C. Penyelesaian Sengketa.....	29
1. Teknik Penyelesaian Sengketa menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin.....	29
2. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan.....	32
D. Hermeneutika Mediator dalam Proses Mediasi.....	41
<b>BAB III SIGNIFIKANSI PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....</b>	<b>52</b>
A. Sejarah dan Tugas Pokok Fungsi Pengadilan Agama Bantul .....	52
B. Statistika Perkara Pengadilan Agama Bantul 2016-2018 .....	57
C. Personil Mediator Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018.....	61

<b>BAB IV ANALISIS SIGNIFIKANSI PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL .....</b>	<b>68</b>
A. Hasil Proses Mediasi Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2016-2018 di Pengadilan Agama Bantul .....	68
B. Teknik Mediasi yang Dilakukan Mediator dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>VII</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Statistik Perkara Tahun 2016 PA Bantul

Tabel 2. Statistik Perkara Tahun 2017 PA Bantul

Tabel 3. Statistik Perkara Tahun 2018 PA Bantul

Tabel 4. Daftar Mediator PA Bantul

Tabel 5. Jumlah perkara yang dimediasi Tahun 2016 hingga 2018

Tabel 6. Jumlah perkara ekonomi Syariah yang dimediasi Tahun 2016 hingga 2018



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rumah Mediator



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hal itu termaktub dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi dari perjanjian luhur itu adalah semua dinamika sendi-sendi kehidupan berbangsa harus dijalankan dan bernafaskan hukum yang berkeadilan serta berkemanusiaan. Gesekan-gesekan yang terjadi di dalam masyarakat haruslah diselesaikan secara arif bijaksana baik melalui koridor hukum tertulis ataupun hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan hukum yang timbul antar masyarakat secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: sengketa pidana dan sengketa perdata.

Sengketa pidana menjadi domain negara untuk turut campur menyelesaiannya karena erat kaitannya dengan ketertiban umum, yang tentunya mengacu pada hukum pidana sebagai pegangan pokoknya. Sehingga dalam hal ini negara melakukan fungsinya sebagai penjamin hak asasi warganya. Sedangkan dalam sengketa perdata, negara bertindak sebagai fasilitator saja dalam penyelesaian sengketanya, yang tentunya mengacu pada hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hal itu logis, sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan perorangan yang lain

di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>1</sup>

Sengketa perdata adalah permasalahan-permasalahan yang timbul karena adanya salah satu pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Baik pihak tersebut adalah perseorangan maupun badan hukum. Lebih khususnya pada sengketa perdata dalam bidang ekonomi/bisnis yang semakin menarik untuk dikaji dan diteliti. Dewasa ini perkembangan bisnis di Indonesia tidak hanya berkuat pada bisnis-bisnis konvensional namun mulai merambah kepada bisnis-bisnis syariah. Hal ini ditandai dengan ekspansi perusahaan perbankan ke unit atau cabang syariah di awal abad XX. Setiap tahun ekspansi menunjukkan peningkatan yang semakin pesat, dari tahun 1992 hingga akhir Desember 2006, sedikitnya terdapat 3 (tiga) Bank Umum Syariah dan 20 (dua puluh) Unit Usaha Syariah<sup>2</sup>. Proses penyelesaian litigasi untuk sengketa di bidang ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.

Cara lain penyelesaian sengketa yang dapat dipilih adalah melalui jalur luar pengadilan atau non-litigasi. Akhir-akhir ini istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) semakin populer di Indonesia. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah, masyarakat memiliki pilihan lain dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah selain melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Agama. Pasal 1 butir 10 Undang-

---

<sup>1</sup> FX. Suhardana dkk., *Hukum Perdata I*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.7.

<sup>2</sup> Agus Waluyo Nur, “Sistem Pembiayaan *Leasing* di Perbankan Syariah”, *La Riba* 1, 2 (2007), hlm. 169-170.

Undang tersebut, berbunyi bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara atau metode konsultasi, negoisasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli. Selain itu para pihak juga bisa menggunakan jasa arbiter dalam mekanisme arbitrase yang proses sidangnya dilakukan secara tertutup dan ditentukan sendiri oleh masing-masing pihak untuk pilihan arbiternya. Baik penyelesaian sengketa melalui putusan hakim litigasi ataupun arbiter dalam arbitrase, kesemuanya adalah mengedepankan *win-loose solution*, karena proses acara pembuktian menjadi sentral para pihak untuk menguatkan dalil-dalilnya. Berbeda dengan mediasi yaitu acara pembuktian para pihak tidak terlalu dipentingkan, melainkan kesepakatan antara keduanya menjadi titik sentral dalam proses ini, atau dikenal dengan sebutan *win-win solution*. Peran mediator menjadi kunci dalam memandu dan mensukseskan proses mediasi, karena mediator harus dapat bersikap berimbang serta memberi masukan-masukan kepada para pihak agar sengketa dapat berakhir dengan kesepakatan perdamaian.

Semangat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ini diakomodir oleh Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama sesuai Perma di atas wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum diperiksa pokok perkaranya oleh majelis hakim. Perma ini semangatnya sangat bagus karena sebisa mungkin perkara yang masuk dapat selesai di tingkat mediasi sehingga asas peradilan cepat dan sederhana terpenuhi. Para pihak yang

berperkara khususnya dalam sengketa perdata di Pengadilan Agama pada saat panggilan sidang pertama kali akan diarahkan majelis hakim untuk menemui mediator dan melaksanakan mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Perma.

Mediator sampai saat ini memegang peranan signifikan dan memang wajib disediakan oleh Pengadilan Agama untuk semua perkara gugatan yang masuk, tidak terkecuali perkara sengketa ekonomi syariah. Bahkan ketika persidangan telah masuk dalam pokok perkara, hakim selalu menanyakan di awal persidangan apakah para pihak ada pembicaraan mengenai perdamaian. Peneliti memiliki kegelisahan akan kesignifikansian peran mediator dalam membantu penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan paparan-paparan di atas dirasa perlu melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai signifikansi peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: **Bagaimana Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul?**

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak terlepas dari perumusan

masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Signifikansi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul

## 2. Kegunaan

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah atau mafaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi :

### a) Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya tentang mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

### b) Kegunaan Praktis

1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum terutama tentang penyelesaian sengketa perdata bidang ekonomi syariah.

2) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum terutama tentang penyelesaian sengketa perdata bidang ekonomi syariah.

## D. Kajian Pustaka

Hermin Sriwulan, “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman)”, Tesis, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2012. Di dalam tesis tersebut lebih mengkaji pada implementasi tataran pada norma Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan implementasi pada tataran praktik yang sekarang sudah dicabut, sehingga sudah tidak digunakan lagi di Pengadilan Agama. Selain itu fokus penelitian tersebut terkhusus dalam sengketa perceraian. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada peran mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata bidang ekonomi syariah, khususnya di Pengadilan Agama Bantul.<sup>3</sup>

Burhanuddin, “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri”, Tesis, Surabaya: Universitas Narotama, 2008. Di dalam tesis tersebut lebih mengkaji pada asas Trias Politica dalam bernegara yang mengaitkan kekuatan peradilan yang mandiri sebagai faktir besar penyelesaian sengketa khususnya melalui mekanisme mediasi. Tulisan ini beranggapan tetaplah relevan untuk melepaskan cengerasan kekuasan eksekutif dalam membina dunia peradilan. Tegasnya, badan-badan peradilan harus dilepaskan dari Departemen Pemerintahan dan meski institusi tidak mengharuskan pemisahan tapi itu perlu bagi kebebasan kekuasan kehakiman. Mudahnya kekuasan diluar peradilan

---

<sup>3</sup> Hermin Sriwulan, “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman)”, *Tesis*, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

melakukan intervensi sebenarnya satu faktor penyebab tidak mandirinya kekuasaan peradilan. Ada akibat yang dicatat dalam tulisan ini, kalau iklim ini dibiarkan, yaitu tergesernya posisi peradilan dari kedudukan sentra berubah ke posisi marginal. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada peran mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata bidang ekonomi syariah, khususnya di Pengadilan Agama Bantul.<sup>4</sup>

Indrawan Pardomuan Tanjung, “Efektifitas Peran dan Fungsi Hakim Sebagai Mediator dalam Proses Mediasi Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri”, Tesis, Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi di pengadilan negeri sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan peran dan fungsi mediator hakim dalam mediasi sengketa bisnis di pengadilan negeri. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada 5 (lima) pengadilan negeri dalam wilayah hukum PT DIY, dengan subjek penelitian adalah hakim pengadilan negeri, para pihak prinsipal dan advokat. Alat penelitian lapangan berupa pedoman wawancara sedangkan cara penelitian lapangan berupa wawancara langsung secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa bisnis masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya jumlah sengketa bisnis yang berhasil diselesaikan

---

<sup>4</sup> Burhanuddin, “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri”, *Tesis*, Surabaya: Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama, 2008.

melalui mediasi di pengadilan negeri. Mediator hakim dalam pelaksanaan peran dan fungsinya ada yang telah melaksanakan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan kode etik mediator, namun ada juga yang belum melaksanakan. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada peran mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata bidang ekonomi syariah, khususnya di Pengadilan Agama Bantul.<sup>5</sup>

Rita Komala Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Mediasi Perbankan”, Tesis, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2009. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk megetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan serta manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini meyimpulkan bahwa mediasi perbankan atau mediasi di luar pengadilan diatur dala ketentuan Bank Indonesia dan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada peran mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata bidang ekonomi syariah, khususnya di Pengadilan Agama Bantul. Sehingga menjadi titik pembedanya adalah penelitian saya dikhususkan terhadap peran mediator yang menjadi fasilitator dalam mediasi di dalam pengadilan.<sup>6</sup>

Abdul Kahar Syarifuddin, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau”, Tesis, Makassar: Magister Hukum Universitas

---

<sup>5</sup> Indrawan Pardomuan Tanjung, “Efektifitas Peran dan Fungsi Hakim Sebagai Mediator dalam Proses Mediasi Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri”, *Tesis*, Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.

<sup>6</sup> Rita Komala Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Mediasi Perbankan”, *Tesis*, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2009.

Slaudin, 2015. Tesis ini mengkaji “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau”. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Baubau. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara,/interview dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, menunjukan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Baubau masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya. Selain Ketua Pengadilan Agama Baubau, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggrakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam QS al-Nisa ayat (35), tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Sedangkan dalam

penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada peran mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata bidang ekonomi syariah, khususnya di Pengadilan Agama Bantul. Sehingga menjadi titik pembedanya adalah jenis perkara di Pengadilan Agama yang saya teliti.<sup>7</sup>

Dwi Sriyantini, “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”, Tesis, Jember: Magister Hukum Universitas Jember, 2011. Penelitian ini mengkaji bahwa di Indonesia bila terjadi sengketa pada umumnya masyarakat masih banyak menggunakan jalur litigasi (pengadilan) untuk mendapatkan keadilan, sehingga terjadilah penumpukan perkara. Padahal sebagai salah satu ciri budaya masyarakat yang bersengketa adalah penyelesaian melalui musyawarah-mufakat atau mediasi (nonlitigasi) yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara win-win solution yang prosesnya lebih cepat dan biaya relatif lebih murah serta tidak menimbulkan rasa permusuhan pihak-pihak bersengketa, tetapi penyelesaian ini masih kurang begitu diminati. Metodologi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan non hukum yang kemudian di analisa menggunakan asas hukum, teori hukum dan konsep-konsep ataupun doktrin-doktrin hukum sehingga menghasilkan suatu preskripsi yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, ada lima prinsip dasar (*basic principles*) dari mediasi nonlitigasi yang merupakan landasan

---

<sup>7</sup> Abdul Kahar Syarifuddin, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau”, *Tesis*, Makassar: Magister Hukum Universitas Slaudin, 2015.

filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Keberadaan kelima prinsip dasar mediasi ini di Indonesia pengaturannya tersebar dalam dua puluh tiga (23) peraturan perundang-undangan dan masih bersifat parsial, yang terimplementasikan dalam konsideran maupun pasal-pasalnya, walaupun sebenarnya prinsip dasar mediasi ini sebenarnya merupakan landasan filosofis yang melatarbelakangi kelahiran dari lembaga mediasi nonlitigasi. Pada umumnya penelitian ini menggambarkan proses mediasi non litigasi secara luas, sedangkan tesis saya berfokus pada peran mediator yang menfasilitasi jalannya mediasi di Pengadilan Agama dengan segala kekhususannya.<sup>8</sup>

Sulaiman, “Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Sya’riah Lhokseumawe)”, Tesis, Medan: Magister Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe memaksimalkan perdamaian melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata, untuk mengetahui efektivitas proses perdamaian dengan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil: Pertama, upaya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

---

<sup>8</sup> Dwi Sriyantini, “Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”, *Tesis*, Jember: Magister Hukum Universitas Jember, 2011.

memaksimalkan mediasi dilakukan melalui upaya edukatif, upaya informatif dan upaya persuasif dan melaksanakan tahapan mediasi dengan tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan dan tahap implementasi hasil mediasi. Kedua, Proses perdamaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai upaya meminimalisir perkara di Mahkamah Syar'iyah, meskipun belum memiliki keberhasilan yang signifikan. Penelitian Sulaiman dengan penelitian saya sama-sama mengambil lokasi di pengadilan agama, namun penelitian saya fokus ke perkara ekonomi syariah saja, sedangkan penelitian Sulaeman secara umum semua perkara perdata yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama.<sup>9</sup>

Septi Wulan Sari, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung)", Tesis, Tulungagung: Magister Studi Islam IAIN Tulungagung, 2017. Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi berupa banyaknya tumpukan perkara di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berusaha membuat aturan agar perkara sengketa wakaf selesai di ranah non litigasi dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Salah satunya yakni dengan mengintegrasikan mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Harapannya ketika mediasi dalam sengketa wakaf ini berhasil maka dapat mengurangi beban pengadilan. Tesis ini

<sup>9</sup> Sulaiman, "Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Sya'riah Lhokseumawe)", *Tesis*, Medan: Magister Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017.

meneliti potensi untuk dapat mendorong penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan khususnya sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan tesis saya titik fokusnya adalah mediasi di dalam pengadilan dengan meneliti signifikansi peran mediator sebagai fasilitator yang berperan penuh.<sup>10</sup>

Umroh Nadhiroh, “Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)”, Tesis, Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2006. Penelitian tersebut merupakan respons dari kewenangan baru PA dalam menangani perkara ekonomi syariah. Pembahasannya mengenai evaluasi wewenang PA Purbalingga dalam menangani perkara ekonomi syariah sejak awal terbitnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Kuantitas perkara ekonomi syariah yang tinggi menjadi eksplorasi pembahasan dalam penelitian tersebut. Sedangkan dalam penelitian saya lebih menitik beratkan pada proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, khususnya peranan mediator dalam membawakan acara mediasi di dalam pengadilan sehingga diharapkan dapat menhasilkan putusan perdamaian.<sup>11</sup>

Miqdam Yusria Ahmad, “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”, Tesis, Semarang: Magister Studi Islam UIN Walisongo, 2018. Penelitian ini mengangkat bahasan bahwa Pengadilan Agama

---

<sup>10</sup> Septi Wulan Sari, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung)”, Tesis, Tulungagung: Magister Studi Islam IAIN Tulungagung, 2017.

<sup>11</sup> Umroh Nadhiroh, “Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)”, Tesis, Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2006.

Purbalingga adalah peradilan pengadilan agama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang tingkat register masuk sengketa ekonomi syariahnya paling tinggi. Membedah implementasi Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga sudah berjalan optimal secara Proses. Sedangkan dalam penelitian saya yang sama-sama mengakat tema seputar mediasi perkara sengketa ekonomi syariah, namun penelitian saya dititiberatkan kepada peran mediator dalam mediasi tersebut. Penelitian sudah tidak lagi membahas proses mediasi namun peran para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Signifikansi

Pengertian signifikan adalah sesuatu/seseorang yang dinggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan. Arti signifikan juga bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda atau nyata. Yang secara etimologi, kata “Signifikan” berasal dari bahasa Inggris “Significant” yang artinya sesuatu yang penting “dalam suatu persoalan”.

### 2. Diakronik

Diakronik berasal dari bahasa Latin, dari kata *dia* dan *chronos*. *dia* artinya melalui dan *chronos* artinya waktu. Model diakronik lebih

---

<sup>12</sup> Miqdam Yusria Ahmad, “Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Tesis*, Semarang: Magister Studi Islam UIN Walisongo, 2018.

mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian yang konkret menjadi tujuan utama sejarah. Dengan demikian, model diakronik merupakan model yang dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Topik sejarah yang diakronik, misalnya sejarah Kerajaan Kutai (abad IV-XIV) seajarah Kerajaan Mataram Kuno (abad VIII-X). Judul-judul tersebut sengaja diberi penanda waktu, semata-mata untuk menunjukkan sifatnya yang diakronik, yakni lebih mengutamakan dimensi waktu.<sup>13</sup> Cara berpikir diakronik akan mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu. Masih berhubungan dengan pembatasan waktu, sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu.<sup>14</sup>

### 3. Hermeneutika dalam Proses Mediasi

Oleh pakar komunikasi, hermeneutika dimasukkan ke dalam teori kritis. Diakui bahwa metode hermeneutika memberikan perspektif baru dalam studi komunikasi. Hermeneutika ialah upaya rasional mencari dan menemukan makna atau sensus plenior dari sebuah teks (realitas), sementara hakikat dari penelitian kualitatif juga mencari makna hakiki dari *being*, segala

---

<sup>13</sup> Ririn Darini dkk., *Sejarah untuk SMA/MA Kelas X Kurikulum 2013 Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta. Penerbit Cempaka Putih, 2013), hlm. 58.

<sup>14</sup> Ratna Hapsari dan M Adil, *Sejarah untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan (IPS)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hlm. 10-11.

sesuatu yang ada yang hendak diteliti.<sup>15</sup> Jika si penafsir yang sudah sampai pada sensus plenior di mana ia sudah berhasil menjadi jembatan (mediator/*messenger*) dan berhasil menunaikan tugas yaitu berhasil menjembatani gap ontologis realitas yang sesungguhnya dengan apa yang tampak, maka hermeneutika sudah sampai pada metode penelitian kualitatif: menemukan makna terdalam dari segala sesuatu yang ada (*being*)

#### 4. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari *alternative* yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss, *Encyclopedia of Communication Theory*, (California: Sage, 2009), hlm. 469-474.

<sup>16</sup> Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), hlm. 4-6.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam metode penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektivitas hukum (kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat) dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>17</sup> Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis empiris.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosesur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>19</sup>

### **b. Sifat Penelitian**

Sifat yang melekat pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat obyek masalah dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 31.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 52.

secara umum, dengan perkataan lain tesis ini bertujuan untuk melukiskan realita yang ada.<sup>20</sup>

### c. Sumber Data Penelitian

#### 1) Data Sekunder

Data adalah bahan yang dipakai dalam suatu penelitian. Data sangat berperan penting dalam suatu penelitian demi penemuan terbaru. Sumber data dalam penelitian yaitu Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, makalah, surat kabar dan lain-lain.<sup>21</sup> Data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah semua adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. yakni :

- a) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia
- b) Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)
- c) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

---

20 Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 17.

21 Edi Ikhsan, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2008), hlm. 29.

- e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- f) Beberapa arsip Yurisprudensi Mahkamah Agung
- g) Salinan-salinan putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul
- h) Statistika perkara di Pengadilan Agama Bantul
- i) Wawancara Narasumber
- j) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- b) Jurnal khususnya yang berkaitan dengan mediasi.
- c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul.

#### e. Penentuan Responden

Responden yang akan dijadikan obyek pada penelitian ini adalah mediator yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul.

#### f. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik yaitu:

- a. Alat yang akan digunakan yakni pedoman wawancara dan kamera.

b. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani, dalam hal ini yakni mediator yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul.

g. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

Penelitian sosial umumnya mengenal dua macam analisis data yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif sering disebut dengan analisis penelitian yang mencari informasi sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya tentang aspek yang diteliti, dan mengkaji objek secara utuh. Sedangkan analisis kuantitatif pada dasarnya penyorotan terhadap usaha pemecahan yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada aspek pengukuran yang ketat yang dilakukan dengan memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Tesis ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yang kemudian dituangkan dalam tesis ini tidak hanya mengumpulkan data, dalam penulisan tesis ini

data yang telah diperoleh kemudian di analisis. Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis maka analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

**Pada bab pertama**, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**Pada bab kedua**, pembahasan ditujukan pada teori mengenai tinjauan umum mengenai Teori Signifikansi, Diakronik Sejarah Mediasi dan Peranan Mediator, Penyelesaian Sengketa dan Hermeneutika Mediator dalam Proses Mediasi.

**Pada bab ketiga**, pembahasan ditujukan pada teori tentang tinjauan umum data perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, tempat lokasi penelitian.

**Pada bab keempat**, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan memuat mengenai signifikansi peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

**Pada bab kelima,** bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dan telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa signifikansi (pentingnya) peran mediator dalam menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syariah di Pengadilan Bantul karena sebagai berikut :

1. Rata-rata tingkat keberhasilan mediasi perkara di Pengadilan Agama Bantul masih rendah dan belum menunjukkan hasil yang optimal, apalagi jika hasil mediasi perkara sengketa ekonomi syariah disatukan dengan semua jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bantul, maka presentase keberhasilan mediasi akan lebih rendah. Dengan Rata-rata perkara setiap bulannya di Pengadilan Agama Bantul yang bisa dilakukan proses mediasi adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) perkara. Apabila dibagi ke jumlah personel mediator, maka setiap mediator di Pengadilan Agama Bantul memfasilitasi 3 (tiga) perkara baru dalam waktu sebulan, belum lagi ditambah perkara bulan sebelumnya yang belum selesai dilakukan proses mediasi. Sehingga di sinilah kepentingan peran mediator hadir (signifikansi) karena seorang mediator harus benar-benar bisa mengatur jalannya mediasi bukan hanya dari sisi waktu, tetapi juga harus

dapat mengefektivitaskan jalannya mediasi. Selama waktu itu juga, mediator harus dapat memformulasikan gagasan kesepakatan perdamaian untuk para pihak sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundangan.

2. Kepentingan (signifikansi) Peran mediator di Pengadilan Agama Bantul dalam proses mediasi karena hanya mediator yang memiliki ketugasan mengaplikasikan kompetensi proses mediasi khusunya: 1.) mengungkap agenda tersembunyi 2.) keahlian negoisasi; dan 3.) teknik dan metode mediasi. Peran Mediator dalam proses mediasi harus dapat menjadi jembatan maksud dari tuntutan dari Penggugat yang tersurat dalam surat gugatan, pernyataan-pernyataan Para Pihak yang disampaikan saat kaukus, maupun dalam resume mediasi untuk disampaikan kepada pihak lainnya. Kepentingan peran mediator juga ditunjukkan dengan mediator harus dapat mengolah dan menafsirkan maksud Para Pihak yang tersirat tersebut menjadi suatu opsional perdamaian yang dapat ditawarkan ke Pihak lainnya.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada pihak Pengadilan Agama Bantul untuk menambah jumlah mediator di Pengadilan Agama Bantul dan menjalin kerja sama dengan mediator di luar pengadilan dikarenakan ketimpangan

jumlah mediator dengan penambahan perkara setiap tahunnya di Pengadilan Agama Bantul.

2. Penulis berharap ruang mediasi dibuat senyaman mungkin seperti pengaturan warna cat dalam ruangan mediasi yang menimbulkan suasana damai, penataan interior ruang mediasi bisa dihiasi dengan bunga, pewangi ruangan yang bersifat aroma terapi yang dapat membantu menenangkan dan menstabilkan emosi para pihak, ornamen-ornamen yang menggugah semangat perdamaian misalnya ayat Al-Quran atau hadist tentang perdamaian dan kata mutiara.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

### Buku-Buku

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, . 2004.

Algoud, Mervin. K. Lewis dan Latifa. M, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek. (Diterjemahkan oleh Burhan Subrata)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana Prenada Medi, 2000.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Bachtiar, Wardi, *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Bahasa, Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Coser, Lewis, *The Function of Social Conflict*, New York: Free Press, 1956

Coser, Lewis, *Continuities in the Study of Social Conflict*. New York: Free Press, 1967.

Fuady, Munir, *Sosiologi Kontemporer Interaksi Kekuasaan dan Masyarakat*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2007.

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusamedia, 2009.

Edi, Ikhsan, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: Fakultas Hukum USU, 2008.

Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.

Hans, Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Jary, David dan Julia Jary, *Sosiology Dictionary*, (New York: HarperCollins, 1991), hlm. 76

Junaidi, Akhmad Arif, *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Semarang: WMC, 2007.

Kusumo, Sudikno Merto, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2006.

Kusumo, Sudikno Merto, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.

Liliweri, Alo, *Sosiologi Organisasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.

Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.

MD, Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1998.

Nader, Laura dan Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978.

Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Pruitt, Dean G dan Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004.

Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory, 6th Edition*, Jakarta: Kencana, 2008.

Robbins dan Stephen P, *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Indeks, 2006.

Saifullah, Muhammad, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, Semarang: WMC, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hlm. 52.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.

Sopiah, *Perilaku Organisasional*, Jakarta : Rajawali Pres, 2008.

Suhardana, FX dkk., *Hukum Perdata I*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Taufiq, Nadhariyyatul al-Uqud al-Syariyyah, Jakarta : Artikel Suara Uldilag, 2006.

Zainal, Veithzal Rivai dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

## **Peraturan Perundang-undangan**

*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatblad Tahun 1847 Nomor 52)*

*Herzien Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1848 Nomor 16)*

*Rechtreglement voor de Buitengewesten (Staatblad Tahun 1927 Nomor 227)*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomir 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pencabutan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

### **Jurnal**

Ahmad, Miqdam Yusria, Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, *Tesis*, Semarang: Magister Studi Islam UIN Walisongo, 2018.

Bahrun, Syahrizal Abbas, Iman Jauhari, Peranan Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyah", *Jurnal Syah Kuala*, Vol. 2, Nomor 3, 2018.

Bashori, Imam Ali, Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), *Jurnal Hukum*, Vol. 12, Nomor 2, 2015).

Burhanuddin, Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri, *Tesis*, Surabaya: Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama, 2008.

Dewi, Rita Komala, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Mediasi Perbankan, *Tesis*, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2009.

Hariyanto, Erie, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, Nomor 1, 2014.

Hidayati, Dwi Akmi, Upaya Polri dalam Menangulangi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Carok Masal, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Hidayadi, Israr dan Hery Diansyah, Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, *Jurnal Samarah*, Vol. 1, Nomor 1, 2017.

Ilham, Muhammad, Efektivitas Pelaksaaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, Nomor 1, 2017.

Ilyas, Syahrizal Abbas dan Iman Jauhari, Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Jurnal Syiah Kuala*, Vol.1, Nomor 1, 2017.

Imam Yahya, Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 10, Nomor 1, 2006.

Imiati, Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Bilancia*, Vol. 10, Nomor 2, 2016.

Kasdi, Abdurrahman, Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syathibi dalam Kitab al-Muwafaqat, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2014.

Nadhiroh, Umroh, Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg), *Tesis*, Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2006.

Nur, Agus Waluyo, Sistem Pembiayaan *Leasing* di Perbankan Syariah, *Jurnal La Riba*, Vol. 1, Nomor 2, 2007.

Puspaningrum, Sri, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengleta Perdata di Pengadilan, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15, Nomor 2, 2018.

Reskiani, Anugrah dkk, Kompetensi Mediator dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoritis dan Faktual), *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 4, Nomor 2, 2016.

Sari, Septi Wulan, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung), *Tesis*, Tulungagung: Magister Studi Islam IAIN Tulungagung, 2017.

Saladin, Tomy, Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, Nomor 2, 2017.

Sodik, Mochamad, Melawan Stigma Sesat Strategi JAI Menghadapi Takfiri, *Desertasi*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sosiologi (S3) Universitas Gadjah Mada.

Sriwulan, Hermin, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman), *Tesis*, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

Sriyantini, Dwi ,Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia, *Tesis*, Jember: Magister Hukum Universitas Jember, 2011.

Sulaiman, Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Sya'riah Lhokseumawe), *Tesis*, Medan: Magister Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017.

Syarifuddin, Abdul Kahar, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau, *Tesis*, Makassar: Magister Hukum Universitas Slaudin, 2015.

Pardomuan Tanjung, Indrawan, Efektifitas Peran dan Fungsi Hakim Sebagai Mediator dalam Proses Mediasi Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri, *Tesis*, Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.

Tanjung, Indrawan Pardomuan, Efektifitas Peran dan Fungsi Hakim Sebagai Mediator dalam Proses Mediasi Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri, *Tesis*, Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010.

Tualeka, M. Wahid Nur, Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3, Nomor 1, 2017.

Wahyuni dan Desi Yudiana, Manajemen Konflik Dalam Tinjauan Alquran, *Jurnal Almuafida*, Vol. 2, Nomor 1, 2017.

Wijaya, Yani Tri dkk, Manajemen Konflik Organisasi Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Komunikasi Profetik*, Vol. 2, Nomor 1, 2015.

## Internet

<http://sipp.pn-labuha.go.id>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

<https://www.bi.go.id/id/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

<http://pa-bantul.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020.

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3287/mahkamah-agung-akan-gelar-tot-mediasi>, diakses pada tanggal 5 April 2020.

<http://sipp.pa-bantul.go.id/>, diakses pada tanggal 5 April 2020.

<http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-signifikan/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020





# PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I. Yogyakarta

Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938

Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/1231 /Hk.05/IV/2019

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a	:	PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN
N I M	:	17203011014
Program Study	:	Hukum Islam - S2
Fakultas	:	Syari'ah Dan Hukum
Universitas	:	Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Tesis;

**"SIGNIFIKANSI PERAN MEDIATOR  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL"**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagamana mestinya

Bantul, 16 April 2019

Panitera Muda Hukum


Hj. YUSMAYDEWI, S.H., M.H  
NIP.196203221983032001

Plakat Pengadilan Agama Bantul  
Mukum terak sejak tanggal 29/03/2016

2.9/03/2016

Surat Pengadilan Agama Bantul  
Mukum terak sejak tanggal 29/03/2016

11 NOVEMBER ANGAMA HANNAH  
TAHUN 2016



NOMOR MURUT	JENIS PERKARA	Banyak perkara 2016				Dicabut dan Diputus 2016				Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
		SISA BULAN LAJU	DITERIMA	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugur kan				
1	A. PERKAWINAN	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5
1	Izin Poligami	3	14	17	3	11	1				15	2	
2	Pencegahan Pernikahan	0	0	0	0	0	0				0	0	
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0	0	0	0	0	0				0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	2	2	0	1					1	1	
5	Kelelahan atas kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0					0	0	
6	Cerai/Talak	114	430	544	36	383	4	1	5	3	432	112	5
7	Cerai/Gugat	230	941	1171	50	896	2	1	7	6	962	209	7
8	Haria bersama	1	11	12	1	5	1				7	5	2
9	Pengusaan anak	1	3	4	0	0	3				3	1	
10	Halakah anak oleh ibu / anak	0	0	0	0	0	0				0	0	
11	Hak-hak bekas isteri	0	0	0	0	0	0				0	0	
12	Pengesahan Anak	4	19	23	0	22					0	0	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0					1	23	0
14	Perwallian	3	25	28	2	23					0	0	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0					0	25	3
16	Peruntukan Orang lain sbg Wali	0	0	0	0	0					0	0	
17	Ganti rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0					0	0	
18	Asal usul anak	0	4	4	0	0					0	0	
19	Penetapan Kawin campuran	0	0	0	0	0					1	4	0
20	Itstai Nikah	4	18	22	3	18	1				0	0	
21	Istai Kawin	0	0	0	0	0					22	0	
22	Dispensi Kawin	5	BB	93	3	87					0	0	
23	Wali adhol	0	6	6	1	4					90	3	
24	A. Ekoni Syariah	2	13	15	7	2	1				5	1	
25	B. Kawarisian	3	3	6	1	2	1				10	5	
26	C. Wasiat	0	1	1	0	0					4	2	
27	D. Hibah	0	0	0	0	0					0	1	
28	E. Wakaf	0	0	0	0	0					0	0	
29	F. Zakat/Infak/Shodaqoh	0	1	4	5	2	2				0	0	
30	G. P3HP/Penerapan Ahli Waris	9	65	74	1	65					4	1	
31	H. Lain-lain	380	1647	2027	110	1527	7	6	16	10	1675	352	15
	J U M L A H										8	0	

Mengelolai,  
Ketua Pengadilan Agama Bantul  
Drs. Yusuf S.H., M.Si

Bantul, 30 Desember 2016  
Panitera,

Nur Ali Yamana, SH

2016

LAPORAN PLIKKAH YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA BANTUL  
TAHUN 2016

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Bantul

Bantul, 29 Desember 2016  
Panitera,

Nur Ali Yamani, SHI

PT Putusa Sdn Bhd declare and warrant my al bekuatan  
Hakim Kunteted, sejak tanggal 28/03/2019





2. Saya Putusan sesuai dengan aslinya.

Untuk memberikan kepadatas permintaan  
Putusan tersebut belum/telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap, sejak tanggal 28/03/2018



Hj. Yusmardiwi, S.H., M.H.

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	Banyak perkara 2018						Dicabut dan Diputus 2018								
		Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	
1	A. PERKAWINAN	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4
1	Izin Nikah															
2	Pencegahan Pernikahan		15	16	3	8				1	1	13	3			
3	Pendakian Perkawinan Oleh PPN		1	1								1	1			
4	Pembatalan Perkawinan		2	2	1							1	1			
5	Kelalalan atas kewajiban suami/istri															
6	Cerai Takak	124	388	512	36	375	3		9	2	425	87	5	2		
7	Cerai Gugat	136	1117	1313	70	1018			8	2	1098	215	7	1		
8	Harta bersama	1	14	15	2	8			2		12	3	2			
9	Pengasuhan anak	2	13	15	14				2		14	1				
10	Naftah anak oleh ibu / anak															
11	Hak tak bebas istri															
12	Pengasuhan Anak	2	12	14	1	10						11	3			
13	Pencabutan kekuasaan Orang Tua															
14	Perwalian	2	43	45	1	36			2		39	6				
15	Pencabutan kekuasaan Wali															
16	Penunjukan Orang lain sbg Wali															
17	Ganti rugi terhadap Wali															
18	Asal usul anak															
19	Penetapan Kawin campuran															
20	Istai Nikah	2	12	14	3	9	1	1				14				
21	Izin kawin															
22	Dispensasi Kawin	4	78	82	7	71				2	1	81	1			
23	Wali adhol		12	12	3	6			2			11	1			
24	A. Ekonomi Syari'ah	2	22	24	5	11			1			18	6			
25	B. Kewarisiran	2	7	9	1	1				1		3	6			
26	C. Wasiat															
27	D. Hihrah															
28	E. Wakaf															
29	F. Zakat/infak/Shodaqoh															
30	G. P3HP/Peretapan Ahli Waris	10	10	1	6							7	3			
31	H. Lain-lain	86	102	4	82				3	29	7	89	13			
J U M L A H		334	1852	2206	138	1672	5	3	29	7	1854	351	14	3		

Bantul, 31 Desember 2018

Pemerintah

Hendi Ashari, S.H.



Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

